

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli cengkeh sistem ijon yang dilakukan oleh petani di Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Transaksi ijon yang dilakukan di desa tersebut melibatkan penjualan cengkeh yang masih di pohon dan belum dipanen, sehingga barang yang dijual belum jelas kualitas dan kuantitasnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli cengkeh sistem ijon yang dilakukan oleh petani di Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Transaksi ijon yang dilakukan di desa tersebut melibatkan penjualan cengkeh yang masih di pohon dan belum dipanen, sehingga barang yang dijual belum jelas kualitas dan kuantitasnya. Harga yang di berikan pembeli ke petani adalah harga waktu transaksi tersebut dan harga yang di berikan pembeli kebanyakan ialah harga di bawah pasar ketika harga sudah di sepakati maka pembeli memberikan DP ke petani biasanya setengah dari harga tersebut dan kemudia ketika waktu panen tiba pembeli baru memberikan uang pelunasan. Meskipun ada alasan ekonomi dan tradisi turun-temurun yang memaksa masyarakat untuk tetap melakukan praktik ini, pembeli tetap menerima penjualan dari petani karena dapat membantu petani yang membutuhkan dana cepat akibat kondisi ekonomi mendesak.

2. Praktik ijon yang dilakukan di Desa Klodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dengan menjual cengkeh yang belum siap panen dan dijual secara borongan dengan kesepakatan harga pada awal akad terjadi. Keuntungan yang didapat penjual adalah bisa mendapatkan dana lebih awal pada saat membutuhkannya, sedangkan keuntungan bagi pembeli apabila harga jual waktu panen cengkeh berada pada harga yang tinggi. Pada praktik jual beli cengkeh sistem ijon di Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, kegiatan ini masuk dalam kategori *'urf fasid*, yaitu kebiasaan yang tidak sejalan dengan prinsip agama dan bahkan dapat membenarkan hal-hal yang sebenarnya dilarang. Namun, dalam kondisi darurat atau tekanan ekonomi, para ulama memperbolehkan beberapa bentuk akad yang biasanya dihindari untuk meringankan beban pihak yang membutuhkan. Meskipun begitu, akad yang digunakan sebaiknya tetap mengikuti ketentuan syariat, seperti melalui sistem salam. Dalam akad salam, pembeli membayar di muka dengan harga yang telah disepakati, dan penjual menyerahkan barang sesuai waktu dan spesifikasi yang telah ditentukan, sehingga ketidakpastian bisa diminimalkan karena kejelasan jumlah dan kualitas barang telah disepakati. Berdasarkan pandangan Max Weber, tindakan sosial yang dilakukan masyarakat Desa Klodan dalam praktik jual beli cengkeh sistem ijon termasuk dalam tindakan tradisional, yaitu tindakan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun.

## B. Saran

1. Perlu adanya penyuluhan bagi masyarakat Desa Klodan mengenai prinsip jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, terutama yang menghindari unsur *gharar* dan *riba*. Hal ini bisa dilakukan oleh pihak berwenang, seperti ulama setempat atau lembaga keagamaan, agar masyarakat memahami konsep transaksi yang adil dan halal. Pemerintah dapat meningkatkan program edukasi publik terkait dampak negatif dari barang atau tindakan tersebut, baik dari sisi kesehatan, moralitas, maupun sosial.
2. Diharapkan para petani dan pembeli bisa beralih ke sistem salam, di mana pembeli membayar terlebih dahulu untuk barang yang akan diserahkan kemudian dengan spesifikasi yang jelas. Sistem ini lebih dekat dengan prinsip syariah dan memberikan kejelasan dalam transaksi, sehingga mengurangi risiko ketidakpastian dan ketidakadilan.
3. Mengingat kebutuhan ekonomi mendesak adalah alasan utama petani melakukan praktik ijon, pemerintah atau lembaga keuangan syariah bisa menawarkan program bantuan atau pinjaman berbasis syariah kepada petani. Ini akan membantu mereka memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa harus melakukan transaksi yang melanggar syariat.
4. Untuk memahami lebih dalam dampak sosial dan ekonomi dari praktik jual beli ijon, disarankan adanya penelitian lebih lanjut mengenai kebiasaan serupa di daerah lain dan bagaimana strategi terbaik untuk mengubah kebiasaan tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Memberikan Edukasi yang Komprehensif: Tokoh agama dapat memberikan penjelasan

yang lebih mendalam mengenai alasan di balik larangan agama tersebut, termasuk dampak negatif yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat.